LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 58 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kabupaten Buton sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berhubung Peraturan Daerah Kabupaten
 Daerah Buton Nomor 8 Tahun 2000 tentang
 Retribusi Pengujian kendaran bermotor dalam
 Kabupaten Daerah Tingkat II Buton;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor ;

Mengingat

: 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3196);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3692);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 7. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi tertentu dan diberikan sertifikasi serta kualifikasi teknis sesuai jenjang kualifikasinya;
- 8. Retribusi Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- 10. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan ;
- 11. Uji berkala adalah serangkaian pemeriksaan fisik terhadap kendaraan wajib uji ;

- 12. Uji ulang adalah pengujian kendaraan dilakukan karena pada saat diuji terdapat komponen yang belum layak secara teknis yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi kendaraan yang
 - diuji ;
- 13. Numpang uji adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji yang status domisilinya bersifat sementara (kendaraan dari daerah lain yang secara periodik sudah harus diuji);
- 14. Taksasi (Penilaian Fisik) adalah penilaian yang diberikan terhadap kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam presentase dan implikasinya terhadap kendaraan yang tercantum dalam faktur pembelian taksasi dilakukan untuk kepentingan penghapusan dalam daftar inventaris;
- 15. Mutasi uji adalah pengujian yang dilakukan ditempat lain disebabkan kendaraan bermotor dimaksud pindah kewilayah lain;
- 16. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadimya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu kendaraan dioperasikan;
- 17. Sertifikasi teknis adalah legitimasi khusus dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada tenaga-tenaga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian wewenang dan tanggungjawab secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 18. Klasifikasi tehnis adalah klasifikasi teknis penguji yang menunjukkan kualifikasi penguji kendaraan bermotor yang diberikan kepada setiap penguji yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam sertifikat teknis berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ;

- 6
- 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 20. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
- 21. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentigan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kendaraan umum, kereta gandengan, mobil barang kereta tempelan dan kendaraan khusus.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Retribusi Uji Berkala;
 - b. Retribusi Uji Ulang;
 - c. Retribusi Numpang Uji;
 - d. Retribusi Takasi (Penilaian Fisik);
 - e. Retribusi Mutasi uji ke wilayah lain.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan dan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan pengujian.
- (3) Pengujian dilakukan oleh penguji dan penguji pembantu.
- (4) Penguji dan penguji pembantu yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah penguji yang memiliki sertifikat dan kualifikasi tehnis yang disahkan oleh Menteri Perhubungan.
- (5) Tanda kualifikasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku di Indonesia.

Pasal 7

Setiap kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala untuk pertama kali dilakukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan:

- 1. Memiliki sertifikat retribusi uji type;
- 2. Melampirkan spesifikasi teknis;
- 3. Memiliki bukti pembayaran uji.

Pasal 8

Tujuan Pelaksanan Pengujian Kendaraan Bermotor:

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara tehnis terhadap pengguna kendaraan bermotor dijalan ;
- b. Melestarikan lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan ;
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pasal 9

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan dua cara :

- 1. Secara mekanik;
- 2. Secara manual.

Pasal 10

Setiap kendaraan yang dilakukan uji berkala pertama diberi tanda dan data sekurang-kurangnya kode wilayah/nomor kontrol, uji dan masa berlaku.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 11

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rp 80.000,-

(2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk memeriksa kelaikan jalan memeriksa perlengkapan dan peralatan lainnya.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya uji berkala pertama.
 - Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Penarik Rp 85.000,-
 - Mobil Penumpang, Kereta Gandeng,
 Kereta Tempel
 Rp 82.500,-
 - b. Biaya uji berkala perpanjangan
 - Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Penarik
 yang mengalami pergantian buku uji Rp 55.000,-
 - Tidak mengalami penggantian buku uji. Rp 45.500,-

c. Moon renampang.		
- Mengalami pergantian buku uji.	Rp	55.000,-
- Tidak mengalami penggantian buku uji	Rp	45.500,-
d. Penggantian buku uji yang hilang /rusak	Rp	15.000,-
e. Penggantian yang uji yang hilang	Rp	10.000,-
f. Permohonan numpang uji	Rp	32.500,-
g. Mutasi uji	Rp	32.500,-
h. Biaya tehnis taksasi terhadap kendaraan		
dinas yang di dum dan perubahan		

Mohil Penumpang

(3) Kepala Daerah dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

spesifikasi tehnis, Perubahan status.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan

BABIX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

(1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

(2) Jangka waktu berlakunya retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah maksimal 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor ke Kas Daerah

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya paling lama 3 (tiga) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang tertutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat panggilan atau surat lain yang sejenis

BAB XIV

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a) SKRD
 - b) SKRDKB
 - c) SKRDKBT
 - d) SKRDLB
 - e) SKRDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN. diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. 15

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

16

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Buton Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

17

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

> Disahkan di Pasarwajo pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

L.M. DJAFIR, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 590 007 090

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2008 NOMOR 58